



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. SAIMUNG, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kedondong RT/RW.024/008, Desa Anduonohu, Kota Kendari, pekerjaan Ibu rumah tangga;
Sebagai Penggugat 1;
 2. ABD KADIR, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Tangkala RT/RW.00/00, Desa Parak, Bontomanai, Kabupaten Selayar, pekerjaan Wiraswasta;
Sebagai Penggugat 2;
 3. SURIATI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tangkala RT./RW, Desa Parak, Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan Ibu rumah tangga;
sebagai Penggugat 3;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :
 1. MUHAMMAD ISNAINI, S.H.;
 2. KAMARUDDIN, S.H. M.H.;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor hukum MOHAMMAD ISNAINI & PARTNERS beralamat di Jalan Borong Raya, Perumahan Graha Janna Blok C/6, Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2021, alamat Email : kamalkamaruddin024@gmail.com.;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai
- PARA PENGGUGAT**
- ;

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. SAEFULLAH, S.P., M.I.Kom.;
2. ST. HALIJAH, S.P.;
3. RISKY OCTOVIANUS SALEO, S.T.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Jalan Jenderal Sudirman No.5 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 272/SKu-73.01.MP.02.02/1/2022, tanggal 24 Januari 2022, alamat Email : saefullahsyarifuddin@gmail.com;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 14/PEN.DIS/2022/PTUN.MKS Tanggal 19 Januari 2022 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 14/PEN.MH/2022/PTUN.MKS Tanggal 19 Januari 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 14/G/2022/PTUN.MKS Tanggal 19 Januari 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-PP/2022/PTUN.MKS Tanggal 20 Januari 2022 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-HS/2022/PTUN.MKS. Tanggal 7 Maret 2022 Tentang Hari Sidang ;
6. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Januari 2022, dengan Register Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS. dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 19 Januari 2022, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 14/G/2022/PTUN.MKS., pada tanggal 19 Januari 2022, diperbaiki terakhir pada tanggal 7 Maret 2022, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa.

Adapun objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 00151/Desa Barugaia, Tanggal, 14-08-2015, Surat ukur No 518/1986, Tanggal. 31-10-1986, luas 3.146 M², (Tiga ribu seratus empat puluh enam ribu meter persegi), atas nama **Kasman Ali**.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, No. 00151 / Tahun 1988, Surat Ukur No.518 Tahun 1986 luas **3.146 M²** atas nama **Kasman Ali** Keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sehingga memenuhi pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum badan / Pejabat Tata Usaha Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Berkaitan dengan uraian ini jika

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dimungkinkan dengan perkara In litis maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Konkrit, bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo dari tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan hal ini sifat konkretnya keputusan Tergugat telah nyata dan berwujud telah merugikan kepentingan hukum perdata Para Penggugat atas tanah seluas 7.000 M² atas nama almarhum Baso Jumpandang, masuk dalam objek gugatan a quo yang nyata-nyata secara fakta hukum milik Para Penggugat;
 - b. Individual, berarti bahwa keputusan Tergugat menerbitkan sertifikat objek gugatan a quo ditujukan dan berlaku khusus kepada **Kasman Ali** sekaitan dengan ini bahwa dengan adanya keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan a quo telah memberikan pengakuan kepada khalayak ramai bahwa tanah kebun seluas 7.000 M² yang terdapat dalam sertifikat objek gugatan a quo menjadi hak milik bagi Kasman Ali. Dengan adanya keputusan Tergugat atas penerbitan sertifikat objek gugatan a quo. Ini berarti bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hak keperdataan lagi atas tanah kebun seluas 7.000 M² tersebut telah termuat kedalam sertifikat objek gugatan tersebut;
 - c. Final, berarti bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek gugatan a quo langsung berlaku seketika itu juga;
 - d. Bahwa keputusan **Tergugat** atas penerbitan sertifikat objek a quo intinya adalah telah menimbulkan akibat hukum bagi **Para Penggugat** yakni telah terancam bahkan akan hilang haknya memiliki tanah kebun seluas 7.000 M².
2. Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan.

- Bahwa berdasarkan pasal 53(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi;
- Bahwa Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum **Baso Jumpandang**, merupakan pemilik sah atas sebidang tanah milik almarhum **Baso Jumpandang**, dengan bukti Surat Keterangan Waris....
- Bahwa dengan di terbitkan objek sengketa tersebut maka Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum **Baso Jumpandang**, sangat merasa dirugikan karena Para Penggugat tidak bisa meningkatkan menjadi hak milik.
- Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang diterbitkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penolakan Keputusan Tata Usaha Negara, kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Vide Buku Indroharto, SH, memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II, hal 37) ;

IV. **Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif.**

- Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan nya Keputusan badan atau Pejabat Tata usaha Negara” Namun karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Obyek perkara incasu) dan tidak diatur secara limitatife tentang cara perhitungan tenggang waktu pihak ketiga yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait rujukan penghitungan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan. Huruf (e) tentang RUmusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam (1) yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan : “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentinganya di rugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis.
“Sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Kepentingan nya”.
- Bahwa objek sengketa diterbitkan **Terguggat**.
- Bahwa tidak ditanggapi nya keberatan Penggugat terhadap keberatan yang di ajukan oleh Penggugat tersebut maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Januari 2022 sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor : 6 tahun 2018.

V. **Peraturan perundang-undangan yang dilanggar.**

1. Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 yang berbunyi “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya digunakan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. yang mana pada Pasal 107 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa cacat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) yaitu:
 - a. Kesalahan prosedur;
 - b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kesalahan subyek hak;
 - d. Kesalahan subyek obyek;
 - e. Kesalahan perhitungan luas;
 - f. Terdapat tumbang tindih hak atas tanah;
 - g. Data yuridis dan data fisik tidak benar: atau
 - h. Kesalahan lainnya bersifat administratif.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Pasal 106 Ayat (1) jo. Pasal 119 ditentukan dengan jelas “keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dimohonkan permohonan yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang”, yang mana hal-hal tentang penerbitan dan pendaftarannya tidak memenuhi prosedur yang baik dan benar, jadi wajarlah kiranya apabila Sertipikat Hak Milik No. 00151/Desa Barugaia, Tanggal. 14-08-2015, Surat Ukur No. 518/1986, Tanggal. 31-10-1986, Luas. **3.146 M²**, atas nama Kasman Ali. Tidak berdasar.

VI. Dasar dan Alasan Gugatan.

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum **Baso Jumpandang**, berdasarkan surat keterangan kewarisan yang di terbitkan Camat Selayar.
2. Bahwa **Para Penggugat** memiliki sebidang tanah kebun berikut tanaman kelapa diatasnya, yang terletak di Sumalayya/Taman Royak, Dusun Ujung Bori, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Selayar, dengan ukuran Panjang 100 M, lebar 70 M, sehingga total luas 7.000 M², yang berbatasan :
 - Utara : Tanah Milik Almarhum Muntung.
 - Selatan : Sungai.
 - Barat : Empang.
 - Timur : Jalan raya / Tanah milik Almarhum Mutung.
3. Bahwa tanah kebun tersebut dibeli oleh almarhum orang tua Para Penggugat BASO JUMPANDANG pada tanggal 21 Maret 1987 dari pemiliknya ST. MARIYAH, secara sah, melalui Camat dan disaksikan oleh kepala Desa dan kepala Dusun setempat, sehingga dengan demikian kepemilikannya jatuh kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah;
4. Bahwa tanah kebun milik **Para Penggugat** tersebut, sebelumnya dikuasai oleh almarhum orang tua Para Penggugat yaitu BASO JUMPANDANG sejak tahun 1987, dan kemudian setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia penguasaan phisik berlanjut oleh **Para Penggugat** selaku para ahli waris hingga sekarang;
5. Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli oleh almarhum orang tua Para Penggugat, ST. MARIYAH selaku pemilik tanah sebelumnya, telah menguasai tanah yang dimilikinya tersebut yang juga berasal dari orang tuanya, serta menggarap secara turun temurun sejak tahun 1967 hingga tahun 1987, sebelum haknya beralih kepada almarhum orang tua Para Penggugat;
6. Bahwa sejak tahun 1987 hingga sekarang Para Penggugat tetap menguasai dan menggarap tanah kebun tersebut, yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Para Penggugat dan Keluarganya ;
7. Bahwa Para Penggugat memiliki dokumen kepemilikan sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Jual Beli Tanah Hak Milik Adat, No.47/Dp/III/1987, pada Hari Sabtu tanggal 21 Maret 1987, satu petak tanah kebun yang terletak di Sumalayya/Taman Royak, Dusun Ujung Bori, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Selayar;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (Kepemilikan Tanah) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa BARUGAIA dengan nomor Reg. SP2HAT.DBR/24/XII/2020;
 - Surat Ketetapan pajak dengan No. Seri SPPT 007.0148.0 ;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Desa Barugaia dengan nomor Reg. SP2HAT.DBR/24/XII/2020, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Selayar selaku ahli waris sah dari almarhum Baso Jumpandang;

8. Bahwa terhadap tanah milik Almarhum Baso Jumpandang tersebut, telah ada PIHAK LAIN yang memiliki Sertifikat No.00151 / Tahun 1988, Surat Ukur No.518.atas nama Sdr. **Kasman Ali**, yang mengklaim tanah milik Almarhum Baso Jumpandang sebagai objek yang ditunjuk dalam sertifikat tersebut, walaupun secara nyata jelas bukanlah objek yang dimaksud dalam sertifikat, karena mempunyai luas yang berbeda yaitu sertifikat seluas 3.146 M², sedangkan tanah milik Para Tergugat seluas 7.000 M² ;
9. Bahwa orang tua Para Penggugat yaitu almarhum Baso Jumpandang maupun juga Para Penggugat, tidak pernah mengalihkan / atau menjual tanah milik almarhum Baso Jumpandang poin (1) tersebut kepada siapapun juga;
10. Bahwa keberadaan sertifikat hak milik atas nama Kasman Ali yang menunjuk tanah Para Penggugat sebagai objeknya, kami Para Penggugat sangat keberatan dan mempertanyakan darimana diperolehnya dan kepada siapa saudara Kasman Ali membelinya ;
11. Bahwa luas atas tanah tersebut dengan Sertifikat yang dimiliki oleh Kasman Ali juga sangat berbeda luasannya. Tanah milik Almarhum Baso Jumpandang memiliki tanah seluas 7.000 M² dengan batas-batas yang jelas, sedangkan sertifikat atas nama Kasman Ali tertera dengan luas 3.146 M²; dan terhadap batas-batasnya yang tentu berbeda pula, sehingga kami meyakini yang dimaksudkan dalam sertifikat tersebut bukanlah objek pada tanah Para Penggugat karena perbedaan luas yang sangat signifikan;
12. Bahwa klien kami juga tidak pernah berhubungan baik secara langsung atau tidak secara langsung dengan Sdr. Kasman Ali, sehingga bagaimana caranya pula sehingga Sdr. Kasman Ali merasa memiliki sebagian dari tanah Para Penggugat;
13. Bahwa tindakan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang telah menertibkan Sertifikat Hak Milik (*objectum litis*) yang menjadi Objek Sengketa telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang No 10 tahun 2004 tentang Administrasi pemerintahan yaitu :
 - a. **Asas Kepastian Hukum.**
Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menyalahi “asa kepastian hukum” karena tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepatuhan, serta keadilan, akibat nya perbuatan Tergugat dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa melahirkan ketidak pastian hukum atas bukti kepemilikan atas tanah dimaksud.
 - b. **Asas Kecermatan.**
Bahwa tergugat dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa telah melanggar “asas kecermatan” karena tergugat dalam mengambil tindakan sama sekali tidak berdasar pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan, faktanya KTUN obyek sengketa terbit di atas bidang tanah milik para penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Baso Jumpamndag.
 - c. **Asar Keterbukaan.**
Bahwa tergugat dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa telah melanggar “asas keterbukaan” sebagai asas yang harus dipedomani

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melayani Masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara, Fakta nya Tergugat dalam memproses penerbitan sertifikat KTUN objek sengketa sebagai ahli waris dari Baso Jumpandang yang berkepentingan untuk hadir di lokasi pada saat pengumpulan data dan menunjukan batas-batas tanah, padahal Tergugat dalam melaksanakan pengukuran dan pengumpulan data-data lainnya harus berada pada lokasi dimaksud yang juga dalam penguasaan Para Penggugat, sehingga bagaimana mungkin kegiatan dari Tergugat tersebut tidak sepengetahuan Para Penggugat, padahal secara nyata menguasai lahan dimaksud;

VII. **Petitum.**

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, para penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan /Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 00151/Desa Barugaia, Tanggal, 14-08-2015, Surat ukur No 518/1986, Tanggal. 31-10-1986, luas 3.146 M², (Tiga ribu seratus empat puluh enam ribu meter persegi), atas nama **Kasman Ali** ;
3. Mewajibka Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik. No. 00151/Desa Barugaia, Tanggal, 14-08-2015, Surat ukur No 518/1986, Tanggal. 31-10-1986, luas 3.146 M², (Tiga ribu seratus empat puluh enam ribu meter persegi), atas nama **Kasman Ali** ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 23 Maret 2022, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 24 Maret 2022, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Plurium Litis Consortium.

Bahwa gugatan Para Penggugat ini mengandung cacat (plurium litis consortium/gugatan kurang pihak), karena Kasman Ali yang merupakan pemilik Sertipikat tanah tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Para Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima ;

Kewenangan Mengadili.

1. Bahwa meskipun sengketa mi terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, namun untuk menyatakan kepemilikan gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa hal tersebut di atas ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/ 1993 tanggal 7 September 1994 yang kaidah hukumnya berbunyi : "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dan adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata".

Daluwarsa.

Bahwa pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Penggugat pada tanggal 19 Januari 2022 adalah telah lewat waktu (kadaluwarsa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 19 Januari padahal Sertipikat Hak Milik Nomor: 00151/Barugaiya atas nama Kasman Au terbit pada tahun 1988, maka dengan ini Tergugat menolak dengan tegas eksepsi Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah daluwarsa, ditolak serta tidak dapat diterima.

Gugatan Pemohon Obscur Libel.

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat mengandung ketidakjelasan dimana Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sedangkan Tergugat dalam menerbitkan produk berupa sertipikat, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa dalil Penggugat yang intinya menyatakan "*tanah milik Baso Jumpandang memiliki tanah seluas 7.000 M²....*", atas dalil ini sangat jelas tidak berdasar dan beralasan hukum karena, Sertipikat Hak Milik Nomor 00151/Barugaiya atas nama Kasman Ali berdasarkan Surat ukur nomor 518/1986 Luas 3.146, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau *Obscur Libel*, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menyampaikan bahwa segala proses penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan segala dalil Penggugat yang menyatakan sebaliknya dan terhadap keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu,

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah, prosedural dan mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 00151/Barugaiya, Surat Ukur Nomor 518/1986 tanggal 31-10-1986 seluas 3146 M² tercatat atas nama Kasman Ali;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 29 Maret 2022, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 31 Maret 2022, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 7 April 2022, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 7 April 2022, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut, selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-9, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat keterangan jual beli tanah hak milik adat, antara ST. MARIYAM, dan BASO JUMPANDANG, tanggal 21 Maret 1987, luas 700 M² (Foto kopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat pernyataan waris tanggal 06 Desember 2021, (Foto kopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat pernyataan antara Andi Azis (pihak pertama dan Abdul Kadir Bu (pihak pertama) 12 Oktober 2000, (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (Kepemilikan Tanah) tanggal 14 Desember 2020 (Fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Nomor : SK.DBR/454/XII/2020 dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Bontomanai Desa Barugaia tanggal 18 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 atas nama Abdul Kadir (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Abdul Kadir (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 151/Barugaiya, tanggal 5 Desember 1988, Surat Ukur Nomor : 518 tahun 1986 tanggal 31 Oktober 1986, luas 3.176 M² Tercatat atas nama M. AMRI ALI, (Foto kopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
19. Bukti 19 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 00390/Barugaiya, tanggal 31 Juli 2007, Surat Ukur Nomor : 00154 tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007, luas 1.282 M2 Tercatat atas nama ACHMAD PATTA UNCAN, (Foto kopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan atas nama **ARSYAD, S.ST.PAR.**, dan **ABD RASYID**, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Saksi Pertama Para Penggugat bernama : **ARSYAD, S.ST.PAR.**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menggarap tanah di Desa Barugaiya ;
- Bahwa benar luas tanah yang digarap kurang lebih 7.000 m2 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa adalah Sebelah utara Mutung, sebelah Timur Jalan raya, sebelah selatan Sungai dan barat Empang;
- Bahwa benar saksi menggarap tanah sejak Tahun 2014 sampai tahun 2017;
- Bahwa benar diatas tanah yang digarap terdapat tanaman pohon kelapa ;
- Bahwa banar saksi menggarap tanah dengan cara menambang pasir ;
- Bahwa benar ada pihak lain yang komplain yaitu saudara Kasman Ali, atas nama Muh. Ali;
- Bahwa banar Muh. Ali mendatangi saksi pada tahun 2014 dan memperlihatkan sertifikat atas nama Muh. Ali ;
- Bahwa benar saksi diperintahkan meninggalkan lokasi, tetapi saksi tetap bertahan ;
- Bahwa benar pernah dilakukan mediasi sebanyak tiga kali, pertama kali dilokasi, kedua dikantor Lurah, dan ketiga dipolsek;
- Bahwa benar tahun 2017 saksi telah meninggalkan lokasi objek sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Abdul Kadir ;
- Bahwa benar saksi menggarap tanah objek sengketa atas ijin abdul kadir dan sepakat untuk bagi hasil ;

Saksi kedua Para Penggugat bernama : **ABD RASYID.**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan Baso Jumpandang di sebelah selatan tanah saksi ;
- Bahwa benar saksi tinggal Desa Barugaiya sejak tahun 1970 ;
- Bahwa benar diatas tanah Baso Jumpandang terdapat tanaman pohon kelapa ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah Baso Jumpandang kurang lebih 7.000 M2 ;
- Bahwa benar saat ini tanah Baso Jumpandang dikuasai oleh Abdul Kadir ;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang mengklaim tanah Baso Jumpandang ;

- Bahwa saksi tahu diatas lokasi tanah Abdul Kadir pernah dilakukan aktifitas penambangan pasir ;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 00151/Desa/Kelurahan Barugaiya, tanggal 12 Desember 1988, surat ukur Nomor : 518/1986 tanggal 31 Oktober 1986, luas 3.146 M² atas nama KASMAN ALI, (Foto kopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor : 518/1986, tanggal 31 Oktober 1986, (Foto kopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat dari Kasman yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Perihal Permohonan Pengakuan Hak Milik sebidang Tanah (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan (satu) orang saksi dipersidangan atas nama **MUHAMMAD AZWAR KASMAN.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Tergugat atas nama **MUHAMMAD AZWAR KASMAN.**, dibawah sumpah, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu letak objek sengketa di Desa Barugaiya ;
- Bahwa tanah objek sengketa telah bersertipikat atas nama Kasman Ali ;
- Bahwa benar Kasman Ali memperoleh tanah objek sengketa dari warisan orang tuanya, yang bernama H. Gosal ;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat tanaman pohon kelapa ;
- Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari Kasman Ali ;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Amri Ali, yaitu saudara kandung dari Kasman Ali ;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa pernah ada yang menambang pasir, yaitu Abdul Kadir ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 14 Juni 2022, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 16 Juni 2022, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 19 Januari 2022, yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Sertifikat Hak Milik No. 00151/Desa Barugaiya, Tanggal, 14-08-2015, Surat ukur No 518/1986, Tanggal. 31-10-1986, luas 3.146 M², (Tiga ribu seratus empat puluh enam ribu meter persegi), atas nama Kasman Ali. (Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Para Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, Majelis hakim telah memanggil KASMAN ALI dan telah hadir pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 7 Maret 2022, oleh Majelis Hakim telah diminta keterangan serta diberi penjelasan sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi hingga perkara ini diputus tidak mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Maret 2022, dimana dalam surat jawaban Tergugat tersebut, selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 23 Maret 2022, selain menjawab dalil-dalil gugatan Para Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;
2. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*);
3. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat Kurang Pihak ;
4. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketanya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut oleh pihak Para Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 29 Maret 2022 ;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya dalam Putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena itu untuk membuktikan eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim perlu memeriksa sengketa *a quo* sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak ;

- **Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang harus dipertimbangkan terkait eksepsi kompetensi absolut adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut atau dengan kata lain yang menjadi kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* (Vide Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh*

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 00151/Desa Barugaiya, Tanggal, 14-08-2015, Surat ukur No 518/1986, Tanggal. 31-10-1986, luas 3.146 M², (Tiga ribu seratus empat puluh enam ribu meter persegi), atas nama Kasman Ali. (Bukti T-1) oleh Tergugat yang oleh Para Penggugat terhadap keputusan Tergugat mengeluarkan Keputusan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 107 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 dan Pasal 106 Ayat (1) jo. Pasal 119 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 serta melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang No 10 tahun 2004 tentang Administrasi pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, sehingga menyebabkan Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat di lain pihak dalam perkara ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa apakah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ataukah bukan kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Pengadilan akan mengungkapkan beberapa fakta hukum terkait dengan hal tersebut yang diperoleh dari hasil proses jawab-menjawab maupun berdasarkan proses pembuktian yang diajukan para pihak di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa surat pernyataan waris, yang ditandatangani oleh Camat Bontomanai dan Kepala Desa Parak, tanggal 06 Desember 2021, dapat diketahui bahwa Almarhum BASO JUMPANDANG pernah menikah dengan BUNGA, dan memiliki anak yang bernama SAIMUNG, ABD. KADIR dan SURIATI (Para Penggugat) ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Baso Jumpandang pernah membeli 1 (satu) petak tanah perkebunan dan termasuk tanaman yang ada didalamnya berupa pohon kelapa sebanyak 80 (delapan puluh) pohon, yang bidang tanahnya berukuran Panjang : 100 M, Lebar 70 M, Luas = 7.000 M², terletak di Dusun Barugaya, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar, dengan batas-batas, yaitu :
 - Utara : Tanah Kel. Mutung (Almarhum) ;
 - Timur : Jalan Raya dan Kel. Mutung (Almarhum) ;
 - Selatan : Sungai ;
 - Barat : Lautan ;

Yang dibeli dari ST. MARIYAM, pada tanggal 21 Maret 1987, yang diketahui dan disaksikan oleh Kepala Desa Parak dan Kepala Desa Barugaya serta kepala Dusun Barugaya dan Dusun Boneapara. (Vide Bukti P-1) ;

- Bahwa setelah Almarhum BASO JUMPANDANG meninggal dunia, penguasaan bidang tanah kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat selaku

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amir Waris (Vide Bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan saksi Para Penggugat atas nama ARSYAD, S.ST.Par. dan ABDUL RASYID) ;
- Bahwa objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 00151/Desa Barugaiya, Tanggal, 14-08-2015, Surat ukur No 518/1986, Tanggal. 31-10-1986, luas 3.146 M², (Tiga ribu seratus empat puluh enam ribu meter persegi), atas nama Kasman Ali, diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan permohonan pengakuan Hak Milik yang dimohonkan oleh KASMAN ALI, atas sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian, yang luasnya 3.146 M², dengan batas-batas tanah, yaitu :
 - Utara : Harun Tahir ;
 - Timur : Jalan Raya ;
 - Selatan : Selokang ;
 - Barat : Lautan ;(Vide Bukti T-1, T-2 dan T-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan Tergugat berupa sertipikat objek sengketa sesungguhnya telah menimbulkan adanya perselisihan hak/ sengketa hak mengenai kepemilikan dari bidang tanah sertipikat objek sengketa antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat serta pemegang hak sertipikat objek sengketa di lain pihak atas bidang tanah objek sengketa *a quo* di mana Para Penggugat telah mendalilkan bahwa bidang tanah sertipikat objek sengketa adalah bidang tanah miliknya sebagaimana uraian data bukti P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Hak Milik Adat, tanggal 21 Maret 1987 dan Bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Waris, tanggal 06 Desember 2021, sedangkan dipihak lain terbitnya objek sengketa atas nama KASMAN ALI selaku Pemegang Hak objek sengketa perolehan bidang tanahnya didasarkan atas permohonan pengakuan Hak Milik yang dimohonkan oleh KASMAN ALI, atas sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian. (Vide Bukti T-1, T-2 dan T-3) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas bahwa SHM objek sengketa bidang tanahnya berasal dari permohonan pengakuan Hak Milik yang dimohonkan oleh KASMAN ALI, atas sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian. (Bukti T-1, T-2 dan T-3) telah menimbulkan sengketa dimana Para Penggugat selaku ahli waris juga mengklaim atas kepemilikan bidang tanah objek sengketa dengan luas tanah 3.146 M² dari luas keseluruhan bidang tanah Para Penggugat yang diklaimnya seluas kurang lebih 7.000 M², sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Hak Milik Adat, tanggal 21 Maret 1987 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dalil gugatan Para Penggugat Angka 11, Halaman 7 telah menyebutkan :

"Bahwa luas atas tanah tersebut dengan Sertifikat yang dimiliki oleh Kasman Ali juga sangat berbeda luasannya. Tanah milik Almarhum Baso Jumpandang memiliki tanah seluas 7.000 M² dengan batas-batas yang jelas, sedangkan sertifikat atas nama Kasman Ali tertera dengan luas 3.146 M²; dan terhadap batas-batasnya yang tentu berbeda pula, sehingga kami meyakini yang dimaksudkan dalam sertifikat tersebut bukanlah objek pada tanah Para Penggugat karena perbedaan luas yang sangat signifikan"

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi inti pokok persengketaan antara Para Penggugat di

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
satu pihak dengan Tergugat dan KASMAN ALI selaku pemegang hak sertifikat objek sengketa di pihak lain dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah sertifikat objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat serta Pemegang Hak objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut dengan memperhatikan beberapa Putusan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Nomor Perkara : **93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru.***
2. Nomor Perkara : **16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.***
3. Nomor Perkara : **22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.***
4. Nomor Perkara : **88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.***

maka Pengadilan berpendapat bahwa sesungguhnya sengketa yang timbul antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat serta Pemegang hak objek sengketa dilain pihak walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat objek sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah sertifikat objek sengketa antara Para Penggugat dengan Pemegang hak objek sengketa, sehingga oleh karenanya bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha untuk mengadilinya sebelum diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang memutus mengenai apakah sertifikat objek sengketa oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang yang secara hukum berkapasitas sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah sertifikat objek sengketa ataupun sebaliknya, sehingga terhadap Keputusan *a quo* tersebut lebih lanjut secara hukum administrasi Negara dapat dinyatakan batal atau tidak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa hal mana juga menurut pendapat Pengadilan dengan terlebih dahulu diselesaikannya mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang masuk dalam bidang tanah sertifikat objek sengketa oleh Pengadilan yang berwenang dapat memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah sebagaimana juga menjadi tujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan, sehingga lebih lanjut Putusan sengketa kepemilikan tersebut menjadi bukti yang kuat bagi pemegang haknya untuk menuntut pembatalan keputusan pendaftaran tanah dari suatu Sertifikat Hak Milik, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 lembaga

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat dapat dihindari ;

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan oleh Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim berpendapat dikarenakan dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ada bukti yang diajukan para pihak mengenai adanya Putusan Perdata mengenai sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan pemegang hak objek sengketa yang sudah berkekuatan hukum tetap atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00151/Desa Barugaiya, Tanggal, 14-08-2015, Surat ukur No 518/1986, Tanggal. 31-10-1986, luas 3.146 M², (Tiga ribu seratus empat puluh enam ribu meter persegi), atas nama Kasman Ali (Bukti T-1), maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam sengketa ini dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat lainnya lebih lanjut tidak akan dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 347.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Kami **M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FILDY, S.H.,M.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

(FILDY, S.H.,M.H.)

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

(M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

((ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.)

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

Ttd

(ABDUL RAHMAN, S.H.)

Rincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS;

1. Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2. ATK	-----	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	-----	Rp.	117.000,-
4. Meterai	-----	Rp.	10.000,-
5. PNBP	-----	Rp.	30.000,-
6. Redaksi	-----	Rp.	10.000,- +
Jumlah :	-----	Rp.	347.000,-
Terbilang :	(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);		

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)